

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

2025

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 001/PL.02.7-BA/5208/2/2025 tanggal 9 Januari 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 502 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H. dan Sdr. KUSMALAHADI SYAMSURI, S.T., M.T. dengan perolehan suara sebanyak 67.323 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara atau 45,18 % (empat puluh lima koma delapan belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.